



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INSAN INSYA BIN INSYA**
2. Tempat lahir : Gampong Palong
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Palong Kecamatan Glumpang Baro  
Kabupaten Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H. M.H., Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Insan Insya Bin Insya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Insan Insya Bin Insya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Strawberry dengan IMEI I: 862434039259823, No SIM I 082261696966Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Muhammad Riyan Bin Rusli
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -15/L.1.31/Enz.2/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Insan Insya Bin Insya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Gampong Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di depan kios di Gampong Palong Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli (dalam penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang mencari Narkotika jenis Sabu dan hendak membelinya. Kemudian dikarenakan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Riyan langsung mengatakan kepada Terdakwa "*bang nyoe pat peng dua reutoh, cie neu telpon bang wan siat peu na barang, ata ngoen long yue mita, entreuk ku jok keu droe neuh bacut* (artinya bang ini ada uang dua ratus, coba telpon bang wan sebentar apa ada sabu, kawan saya suruh cari, nanti saya kasih untuk kamu sedikit)", lalu Terdakwa yang tergiur dengan tawaran Saksi Muhammad Riyan langsung menghubungi Wan (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan *handphone* Terdakwa merk Strawberry dengan imei 1: 862434039259823, nomor sim: 082261696966, lalu Terdakwa mengatakan kepada Wan bahwa Terdakwa memiliki uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan Wan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke arah Gampong Nyong. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mematikan *hanpdhonya* dan langsung meminta uang tersebut kepada Saksi Muhammad Riyan. Setelah uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa, ia dan Saksi Muhammad Riyan langsung pergi menuju Gampong Nyong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Muhammad Riyan.

Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi Muhammad Riyan di warung kopi sekitar Gampong Nyong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Riyan untuk menunggu di warung kopi tersebut dan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sekitar 30 (tiga puluh) meter meninggalkan Saksi Muhammad Riyan untuk bertemu dengan Wan. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Wan, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Wan, lalu Wan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Wan selesai melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut ke warung kopi tempat Saksi Muhammad Riyan menunggu.

Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Riyan bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di genggamannya kepada Saksi Muhammad Riyan dan Saksi Muhammad Riyan mengatakan "*droeneuh neu woe laju, nyoe ku jak intat keu awak nyan ilee, entreuk ku jok keu droeneuh bacut*" (artinya kamu pulang terus, ini saya antar untuk orang dulu, nanti saya kasih untuk kamu sedikit", lalu Terdakwa menyetujuinya dan pergi meninggalkan Saksi Muhammad Riyan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi di Gampong Palong Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang sebelumnya telah menangkap Saksi Muhammad Riyan dan dilakukan pengembangan. Kemudian setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Bandar Baru dan dipertemukan dengan Saksi Muhammad Riyan. Selanjutnya petugas polisi melakukan pemeriksaan lebih lanjut Terhadap Terdakwa.

Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/IL.60064/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Muhammad Riyan Bin Rusli.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB: 512/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Riyan Bin Rusli telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 6 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa berupa plastik pembungkus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Insan Insyah Bin Insyah pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Gampong Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di depan kios di Gampong Palong Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli (dalam penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang mencari Narkotika jenis Sabu dan hendak membelinya. Kemudian dikarenakan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Riyan langsung mengatakan kepada Terdakwa "*bang nyoe pat peng dua reutoh, cie neu telpon bang wan siat peu na barang, ata ngoen*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*long yue mita, entreuk ku jok keu droe neuh bacut* (artinya bang ini ada uang dua ratus, coba telpon bang wan sebentar apa ada sabu, kawan saya suruh cari, nanti saya kasih untuk kamu sedikit)", lalu Terdakwa yang tergiur dengan tawaran Saksi Muhammad Riyan langsung menghubungi Wan (Daftar Pencarian Orang/DPO) menggunakan *handphone* Terdakwa merk Strawberry dengan imei 1: 862434039259823, nomor sim: 082261696966, lalu Terdakwa mengatakan kepada Wan bahwa Terdakwa memiliki uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan Wan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke arah Gampong Nyong. Selanjutnya Terdakwa langsung mematikan *hanpdhonya* dan langsung meminta uang tersebut kepada Saksi Muhammad Riyan. Setelah uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa, ia dan Saksi Muhammad Riyan langsung pergi menuju Gampong Nyong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Muhammad Riyan.

Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi Muhammad Riyan di warung kopi sekitar Gampong Nyong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Riyan untuk menunggu di warung kopi tersebut dan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sekitar 30 (tiga puluh) meter meninggalkan Saksi Muhammad Riyan untuk bertemu dengan Wan. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Wan, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Wan, lalu Wan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Wan selesai melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa langsung pergi ke warung kopi tempat Saksi Muhammad Riyan menunggu.

Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Riyan bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi Muhammad Riyan dan Saksi Muhammad Riyan mengatakan "*droeneuh neu woe laju, nyoe ku jak intat keu awak nyan ilee, entreuk ku jok keu droeneuh bacut* (artinya kamu pulang terus, ini saya antar untuk orang dulu, nanti saya kasih untuk kamu sedikit)", lalu Terdakwa menyetujuinya dan pergi meninggalkan Saksi Muhammad Riyan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi di Gampong Palong Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang sebelumnya telah menangkap Saksi Muhammad Riyan dan dilakukan pengembangan. Kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Bandar Baru dan dipertemukan dengan Saksi Muhammad Riyan. Selanjutnya petugas polisi melakukan pemeriksaan lebih lanjut Terhadap Terdakwa.

Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 02/IL.60064/2023 tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Muhammad Riyan Bin Rusli.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB: 512/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Riyan Bin Rusli telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 6 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa berupa plastik pembungkus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annas Ma'ruf Bin M. Asyek, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Teuku Braja Abdi serta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm



Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah warung kopi di Gampong Palong Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi dan rekan-rekan Saksi terlebih dahulu sudah menangkap Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Gampong Dayah Nyong, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diperoleh Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dari Terdakwa sehingga kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, dan pada saat itu hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Dayah Nyong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli, dan pada saat diamankan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli sedang berdiri dan kedua belah tangannya dibelakang badannya. Setelah diamankan kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli, dan tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari pakaian atau badan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli, kemudian Saksi menemukan di atas tanah di belakang Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli berdiri dengan jarak kurang dari satu meter berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan pada saat ditemukan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah miliknya yang telah dibuang olehnya. Kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dibawa ke Polsek Bandar Baru Polres Pidie Jaya untuk diinterogasi, dan setelah diinterogasi Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.





Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan dan sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Palong, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Baru Polres Pidie Jaya dan kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli diperoleh oleh Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dari Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa beli dari Wan (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Palong, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna biru digunakan Terdakwa untuk menghubungi Wan (DPO) dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Teuku Braja Abdi Bin Abdi Rasyidin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Annas Ma'ruf serta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah warung kopi di Gampong Palong Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi dan rekan-rekan Saksi terlebih dahulu sudah menangkap Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Gampong Dayah Nyong, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut diperoleh Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dari Terdakwa sehingga kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, dan pada saat itu hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Dayah Nyong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli, dan pada saat diamankan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli sedang berdiri dan kedua belah tangannya dibelakang badannya. Setelah diamankan kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli, dan tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari pakaian atau badan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli, kemudian Saksi menemukan di atas tanah di belakang Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli berdiri dengan jarak kurang dari satu meter berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan pada saat ditemukan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah miliknya yang telah dibuang olehnya. Kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dibawa ke Polsek Bandar Baru Polres Pidie Jaya untuk diinterogasi, dan setelah diinterogasi Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm



Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengembangan dan sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Palong, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Baru Polres Pidie Jaya dan kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli diperoleh oleh Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dari Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa beli dari Wan (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Palong, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna biru digunakan Terdakwa untuk menghubungi Wan (DPO) dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Riyan Bin Rusli, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa ditangkap, Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Baru dan berjumpa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di jalan Gampong Dayah Nyong, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dan pada saat penangkapan Saksi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menginterogasi Saksi dan Saksi mengakui 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa dan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Muslim alias Si Abang (DPO) menghubungi Saksi melalui chat WA mengatakan "*pat yang goet* (ada yang bagus (sabu))", Saksi belum sempat membalas *chat* tersebut karena baterai *handphone* Saksi habis, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Muslim alias Si Abang (DPO) sudah berada di rumah Saksi, kemudian Muslim alias Si Abang (DPO) mengatakan kepada saksi "*ka teubit yan* (keluar yan)", kemudian Saksi mengatakan "*teubit* (keluar)", setelah itu Saksi langsung dibonceng oleh Muslim alias Si Abang (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk vario warna abu-abu, setelah itu Saksi dan Muslim alias Si Abang (DPO) pergi ke sebuah warung yang berada di Gampong Dayah Nyong, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, setelah berada di warung tersebut Muslim alias Si Abang (DPO) memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Muslim alias Si Abang (DPO) mengatakan kepada Saksi "*kamita barang, lon inoe preh* (cari barang (sabu) disini saya tunggu)", kemudian Saksi dengan mengendari sepeda motor milik Muslim alias Si Abang (DPO), pergi menuju Gampong Palong, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie, dalam perjalanan sekira pukul 20.45 WIB Saksi melihat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm



Terdakwa dan Saksi berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa *"bang nyoe na peng dua reutoh, cie neu telpon bang wan siat peu na barang ata ngoen lon yue mita, entreuk ku jok keu droe neuh bacut* (bang ini ada uang dua ratus, coba telpon bang wan sebentar apa ada barang (sabu), kawan saya suruh cari, nanti saya kasih sama kamu sedikit)", kemudian Terdakwa menelpon Wan (DPO) dengan menggunakan *handphonenya* dan mengatakan *"wan nyoe pat na peng dua reutoh, kiban na barang* (wan ini ada uang dua ratus, apa ada barang (sabu))", tidak lama kemudian Terdakwa mematikan *handphonenya*, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju Gampong Nyong, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, kemudian setelah sampai di Gampong Nyong, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, Saksi duduk dan menunggu di warung kopi yang sedang tutup sementara Terdakwa pergi menjumpai Wan (DPO), tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke warung kopi tempat Saksi menunggu. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang menuju Gampong Palong, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie, setelah sampai di Gampong Palong Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"droeneuh neu woe laju, nyoe ku jak intat keu awak nyan ile, entreuk ku jok keu droeneuh bacut* (kamu pulang aja terus, ini saya antar untuk orang dulu, nanti saya kasih untuk kamu sedikit)" lalu Terdakwa menjawab *"oke, long ku jak woe ilee* (oke saya pulang dulu)". Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan Saksi pergi menuju Gampong Dayah Nyong, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Muslim alias Si Abang (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/IL.60064/2023 tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 512/NNF/2023 tanggal 1 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di belakang warung kopi di Gampong Palong, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli adalah milik Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli yang Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli di depan kios di Gampong Palong, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie, kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli menyapa dan mengatakan: "*bang nyoe pat na peng dua reutoh, cie neu telpon bang wan siat pue na barang, ata ngoen long yue mita, entreuk ku jok keu droe neuh bacut* (bang ini ada uang dua ratus, coba telpon bang wan sebentar apa ada barang (sabu), kawan saya suruh cari, nanti saya kasih untuk kamu sedikit)", kemudian Terdakwa langsung menghubungi Wan (DPO) dan mengatakan: "*wan nyoe pat na peng dua*

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm



*reutoh, kiban na barang* (wan ini ada uang dua ratus, apa ada barang (sabu))”, lalu Wan (DPO) menjawab: *“na keunoe ka jak u gampong nyong* (ada datang kesini ke gampong nyong)”, kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli pergi menuju Gampong Nyong, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, kemudian sesampainya di Gampong Nyong, Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli duduk dan menunggu di warung kopi yang sedang tutup sementara Terdakwa sendirian menjumpai Wan (DPO) di pinggir jalan yang berjarak sekitar 30 meter dari warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Wan (DPO), kemudian Wan (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung menuju warung kopi tempat Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli menunggu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli pulang menuju Gampong Palong, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie. Kemudian setelah sampai di Gampong Palong Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli mengatakan kepada Terdakwa *“droeneuh neu woe laju, nyoe ku jak intat keu awak nyan ilee, entreuk ku jok keu droeneuh bacut* (kamu pulang terus, ini saya antar untuk orang dulu, nanti saya kasih untuk kamu sedikit)”, lalu Terdakwa menjawab *“oke, long ku jak woe ilee* (oke saya pulang dulu)”. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan berpisah dengan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa keluar kembali menuju warung kopi di Gampong Palong, Kec. Glumpang Baro, Kab. Pidie. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di belakang warung kopi tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Baru dan Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli yang sudah lebih dulu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Wan (DPO) karena Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli meminta tolong kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli berjanji akan memberikan sedikit narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry warna biru, Terdakwa gunakan untuk menghubungi Wan (DPO) dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun surat dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry Imei I: 862434039259823, No. SIM: 082261696966;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Gampong Palong, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya terlebih dahulu telah menangkap Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Gampong Dayah Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dan diperoleh informasi bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli yang diperoleh dari Terdakwa, sehingga kemudian Tim Opsnal

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm



Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli adalah milik Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli di depan kios di Gampong Palong, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli mengatakan kepada Terdakwa "bang ini ada uang dua ratus, coba telpon bang wan sebentar apa ada barang (sabu), kawan saya suruh cari, nanti saya kasih untuk kamu sedikit", dan Terdakwa langsung menghubungi Wan (DPO) dan mengatakan "wan ini ada uang dua ratus, apa ada barang (sabu)", lalu Wan (DPO) menjawab "ada datang kesini ke gampong nyong", kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli pergi menuju Gampong Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sesampainya di Gampong Nyong, Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli duduk dan menunggu di warung kopi yang sedang tutup sementara Terdakwa pergi menjumpai Wan (DPO) di pinggir jalan yang berjarak sekitar 30 meter dari warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Wan (DPO) sedangkan Wan (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa kembali menuju warung kopi tempat Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli menunggu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli pulang menuju Gampong Palong, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie. Kemudian setelah sampai di Gampong Palong Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli mengatakan kepada Terdakwa "kamu pulang terus, ini saya antar untuk orang dulu, nanti saya kasih untuk kamu sedikit", lalu Terdakwa menjawab "oke saya pulang dulu". Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan berpisah dengan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli. Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa keluar kembali menuju warung kopi di Gampong

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm



Palong, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di belakang warung kopi tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Baru dan Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli yang sudah lebih dulu ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, dan hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry Imei I: 862434039259823, No. SIM: 082261696966 milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Wan (DPO) dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Wan (DPO) karena Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli berjanji akan memberikan sedikit narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa Insan Insya Bin Insya dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm



dikontrak, diambil, atau dipakai. Yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan. Yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Gampong Palong, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, dimana Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya terlebih dahulu telah menangkap Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Gampong Dayah Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dan diperoleh informasi bahwa 1 (satu)

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli yang diperoleh dari Terdakwa, sehingga kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli adalah milik Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli di depan kios di Gampong Palong, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli mengatakan kepada Terdakwa “bang ini ada uang dua ratus, coba telpon bang wan sebentar apa ada barang (sabu), kawan saya suruh cari, nanti saya kasih untuk kamu sedikit”, dan Terdakwa langsung menghubungi Wan (DPO) dan mengatakan “wan ini ada uang dua ratus, apa ada barang (sabu)”, lalu Wan (DPO) menjawab “ada datang kesini ke gampong nyong”, kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli pergi menuju Gampong Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sesampainya di Gampong Nyong, Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli duduk dan menunggu di warung kopi yang sedang tutup sementara Terdakwa pergi menjumpai Wan (DPO) di pinggir jalan yang berjarak sekitar 30 meter dari warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Wan (DPO) sedangkan Wan (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa kembali menuju warung kopi tempat Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli menunggu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli pulang menuju Gampong Palong, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie. Kemudian setelah sampai di Gampong Palong Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli kemudian Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli mengatakan kepada Terdakwa “kamu pulang terus, ini saya antar untuk orang dulu, nanti saya kasih untuk kamu sedikit”, lalu Terdakwa menjawab “oke saya pulang dulu”. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan berpisah dengan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli. Kemudian pada hari Kamis

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa keluar kembali menuju warung kopi di Gampong Palong, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di belakang warung kopi tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Baru dan Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli yang sudah lebih dulu ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa membantu Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Wan (DPO) karena Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli berjanji akan memberikan sedikit narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menjadi penghubung jual beli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram antara Saksi Muhammad Riyan Bin Rusli dengan Wan (DPO), sehingga apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur menjadi perantara dalam jual beli, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm



yang berwenang memberikan ijin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan di dalam Pasal 39 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Kemudian di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/2023/ PN Mrn, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mrn;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry Imei I: 862434039259823, No. SIM: 082261696966, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Insan Insya Bin Insya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Mrn;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Strawberry Imei I: 862434039259823, No. SIM: 082261696966;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H. dan Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mm